



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No 03 Telp. (0263) 264829 Cilaku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425/1320/Bid.SD/Kab/2018

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA TAYYIBAH GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : a Berdasarkan usulan proposal Pengajuan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Tayyibah Global Islamic School Tanggal 1 Juli 2018, dan Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Cianjur Nomor 421.1/327/IX/Ks tanggal 4 September 2018 serta Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cisnur Nomor 581/258/PMKES tanggal 28 Juni 2018.
- Menimbang** : a bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 02. Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 , telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Tayyibah Global Islamic School Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Tayyibah Global Islamic School Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2016, tentang organisasi Tata
2. Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cianjur Nomor 421.1/327/IX/KS.2018
tanggal 4 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada:
d) Nama Penyelenggara : YAYASAN AI TAYYIBAH AL- ISLAMIYAH
e) Alamat : Jl. KH. Bin Nuh/Binawan 1 Kav B-Elka
Residence Np 15 Cianjur

f) Mulai tahun pelajaran : 2017-2018

KEDUA

Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 26 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



H. CECEP SOBANDI, SH.MM
NIP. 196304171983051001

Tembusan : disampaikan kepada

2. Yth, Bapak Bupati Cianjur
u.p. Sekda Kabupaten Cianjur;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Kecamatan Cianjur;
6. Yth. Kordik Kecamatan Cianjur.